



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2585/Pdt.G/2022/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Karawang, 06 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Bertempat Tinggal Dirumah Kakak A.N Bapak Kiki Baehaqi, Perumahan Gading Elok 1, Blok L9 Nomor 01, Rt. 003 Rw. 029, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Karawang, 02 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Bertempat Tinggal Di Jl. Sidalahar, Dusun Babakan, Rt. 001 Rw. 002, Desa Puseur Jaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 18 Juli 2022 telah mengajukan permohonan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor 2585/Pdt.G/2022/

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 2585/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Krw, tanggal 18 Juli 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 28 Agustus 2007 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang, Kabupaten Karawang, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1727/234/VIII/2007, tertanggal 28 Agustus 2007;
2. Bahwa selama melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama, 1. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 07 Juni 2008, umur 14 tahun, 2. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 14 April 2013, umur 9 tahun, 3. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 16 Mei 2017, umur 5 tahun, dan sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Karawang berdasarkan putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 1932/Pdt.G/2022/PA.Krw pada tanggal 13 Juni 2022 dan Akta Cerai Nomor: 1892/AC/2022/PA.Krw tertanggal 08 Juli 2022;
4. Bahwa selama pernikahan telah diperoleh harta kekayaan bersama berupa sebidang tanah darat di atasnya berdiri sebuah rumah dari Batu, dengan luas tanah 60 m2, (enam puluh meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 06374 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, beralamat di Perumahan Delta Jati Kota Blok B.1 Kavling 14, RT. 006 RW. 013, Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas memenuhi Peraturan Menteri Agraria/Ka. BPN No.3/1997 Pasal 22 ayat (1);
Bahwa sejak perceraian antara Penggugat dan Tergugat belum pernah ada pembagian harta bersama.
5. Bahwa Penggugat telah berusaha secara maksimal kepada Tergugat untuk menyelesaikan pembagian harta tersebut secara musyawarah, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang/Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 2585/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat sebidang tanah darat di atasnya berdiri sebuah rumah permanen dengan luas tanah 60 m2, (enam puluh meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 06374 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXX, beralamat di Perumahan Delta Jati Kota Blok B.1 Kavling 14, RT. 006 RW. 013, Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang ;
3. Menetapkan bagian harta-harta tersebut setengah bagian adalah milik Penggugat ;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat membagi harta bersama tersebut masing masing mendapat setengah bagian, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka diperintahkan untuk dijual secara lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menyarankan dan menasihati Penggugat agar berpikir untuk menyelesaikan sengketanya dengan Tergugat secara damai dan musyawarah kekeluargaan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 2585/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

Surat :

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Penggugat Nomor: 32152646068 20015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P.1) ;
2. Fotocopy akta cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 1892/ AC/2022/PA.Krw bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P.2) ;
3. Fotocopy sertifikat hak milik No. 06374 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P.3) ;

A. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Perum Delta Jati Kota RT 006 RW 003, Blok A4, Adiarsa Timur, Karawang Timur, Karawang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dengan Tergugat ;
 - Bahwa saksi tetangga dekat dengan Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula sebagai suami istri menikah sekitar tahun 2007 dan tinggal di Perumahan Delta Jati Kota Blok B.1 Kavling 14, RT. 006 RW. 013, Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang ;
 - Bahwa sejak sekitar bulan Juni tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat telah bercerai ;
 - Bahwa selama berumah tangga telah dikaruniai tiga orang anak, sekarang anak anak dalam pengasuhan Penggugat ;
 - Bahwa selama berumah tangga juga telah memperoleh harta bersama yaitu sebuah rumah tempat tinggal yang sekarang ditempati oleh Penggugat ;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 2585/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat disaat keduanya masih rukun sebagai suami istri dan surat surat yang berkaitan dengan rumah tersebut atas nama Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah tersebut disaat penggugat dengan Tergugat masih bersatu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah mencoba meminta hak atas harta bersama secara baik baik namun tidak ada tanggapan dari Tergugat ;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perum Gading Elok I Blok L9 NO. 1 RT 003 RW 029, Karawang Wetan, Karawang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula sebagai suami istri menikah sekitar tahun 2007 dan tinggal di Perumahan Delta Jati Kota Blok B.1 Kavling 14, RT. 006 RW. 013, Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang ;
- Bahwa sejak sekitar bulan Juni tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat telah bercerai ;
- Bahwa selama berumah tangga telah dikaruniai tiga orang anak, sekarang anak anak dalam pengasuhan Penggugat ;
- Bahwa selama berumah tangga juga telah memperoleh harta bersama yaitu sebuah rumah tempat tinggal yang sekarang ditempati oleh Penggugat ;
- Bahwa rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat disaat keduanya masih rukun sebagai suami istri dan surat surat yang berkaitan dengan rumah tersebut atas nama Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah tersebut disaat penggugat dengan Tergugat masih bersatu ;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 2585/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah mencoba meminta hak atas harta bersama secara baik baik namun tidak ada tanggapan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (Descente) terhadap obyek sengketa dan telah ditemukan letak obyek tersebut dan telah sesuai dengan bukti yang disampaikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan gugatan dan dalil dalinya serta bukti bukti yang telah disampaikan bahwa tempat tinggal yang digugat adalah sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat supaya menyelesaikan sengketanya secara musyawarah dan kekeluargaan, namun Penggugat tetap untuk menyelesaikan sengketanya di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadirannya Tergugat dipersidangan dengan tanpa alasan dibenarkan secara hukum maka oleh Majelis Hakim Tergugat dinyatakan tidak membantah atas gugatan Penggugat ;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 2585/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku meski putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa pokok dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami istri sah namun telah bercerai di Pengadilan Agama Karawang berdasarkan putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 1932/Pdt.G/ 2022/PA.Krw tanggal 13 Juni 2022 dan Akta Cerai Nomor: 1892/AC/ 2022/PA.Krw ;
2. Bahwa selama pernikahan telah diperoleh harta kekayaan bersama berupa sebidang tanah darat di atasnya berdiri sebuah rumah permanen dengan luas tanah 60 m2, (enam puluh meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 06374 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, beralamat di Perumahan Delta Jati Kota Blok B.1 Kavling 14, RT. 006 RW. 013, Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang ;
3. Bahwa sejak perceraian antara Penggugat dan Tergugat belum pernah ada penyelesaian pembagian harta bersama, padahal Penggugat telah berusaha secara maksimal kepada Tergugat untuk menyelesaikan pembagian harta tersebut secara musyawarah, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1,P.2 dan P.3 serta dua orang saksi orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Akta Cerai) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Penggugat dengan Tergugat sehingga

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 2585/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan obyek yang dijadikan sengketa Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut berupa Fotocopy yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya, surat bukti mana dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sengaja dibuat sebagai legalitas peristiwa, fotocopy surat tersebut juga dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat demikian dapat dinilai telah memenuhi ketentuan dan unsur Pasal 165 HIR sebagai alat bukti autentik ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan angka 2 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menikah tahun 2007 namun pada tahun 2022 telah bercerai ;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 2585/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selama dalam ikatan perkawinan telah dikarunia tiga orang anak bernama,
 1. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 07 Juni 2008, umur 14 tahun, 2. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 14 April 2013, umur 9 tahun, 3. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 16 Mei 2017, umur 5 tahun ketiga anak tersebut ikut dengan Penggugat ;
3. Selama dalam ikatan perkawinan juga telah membeli rumah tempat tinggal pada tahun 2016 dengan luas tanah 60 m2, (enam puluh meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 06374 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, beralamat di Perumahan Delta Jati Kota Blok B.1 Kavling 14, RT. 006 RW. 013, Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang ;
4. Sejak terjadinya perceraian Penggugat dengan Tergugat rumah tempat tinggal sebagai harta bersama tersebut statusnya masih belum terselesaikan ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
 1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai pasangan suami istri sah namun telah terjadi perceraian ;
 2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah telah dikaruniai tiga orang anak ;
 3. Bahwa selain dikaruniai tiga orang anak juga telah memperoleh rumah tempat tinggal di Jalan R Rubaya Gang Tosin Kepuh Baru, Nomor 23, Rt.003, Rw.017, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, luas tanah 143 m2, (seratus empat puluh tiga meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 7582 atas nama Firman Hidayat ;
 4. Bahwa rumah tempat tinggal di Perumahan Delta Jati Kota Blok B.1 Kavling 14, RT. 006 RW. 013, Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, diperoleh selama dalam ikatan perkawinan maka tempat tinggal tersebut dikategorikan sebagai harta bersama sebagaimana ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang Perkawina No. 1 tahun 1974 sebagaimana telah dipernaharui dengan Undang Undang No. 16 tahun 2019 ;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 2585/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam “ janda atau duda cerai masing masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dikuatkan dengan bukti buktinya maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang bahwa Rumah tempat tinggal di Perumahan Delta Jati Kota Blok B.1 Kavling 14, RT. 006 RW. 013, Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang terbukti adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat karena diperoleh selama dalam ikatan perkawinan ;

Menimbang bahwa oleh karena harta bersama tersebut sekarang statusnya belum terselesaikan, maka sesuai maksud Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat harus dihukum untuk menyelesaikan harta bersama tersebut dengan bagian yang sama, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harus dibagikan secara innatura dengan diperintahkan untuk dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat sudah cukup beralasan hukum dan dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan berdasarkan Pasal pasal 35 ayat (1) Undang Perkawina No. 1 tahun 1974 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang Undang No. 16 tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 2585/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sebidang tanah darat di atasnya berdiri sebuah rumah permanen dengan luas tanah 60 m2, (enam puluh meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 06374 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, beralamat di Perumahan Delta Jati Kota Blok B.1 Kavling 14, RT. 006 RW. 013, Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat ;
4. menetapkan sebagian dari harta tersebut diatas adalah hak Penggugat ;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat membagi harta bersama tersebut masing masing mendapat setengah bagian, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka diperintahkan untuk dijual secara lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat ;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp. 1.310.000,- (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 20223 Masehi, bertepatan tanggal 18 Muharram 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. R. A. Satibi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohd. Abdu. A. Ramly dan Drs. H. syarifuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi putra, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mohd. Abdu. A. Ramly

Drs. H. R. A. Satibi, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 2585/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. H. syarifuddin,M.H.

Panitera Pengganti,

Andi putra, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	: Rp	680.000,-	
4. PNBP Panggilan	: Rp	30.000,-	
5. Pemeriksaan setempat	: Rp	500.000,-	
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-	
5. Materai	: Rp.	10.000,-	
Jumlah	: Rp1.310.000,-	(satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 2585/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)